



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN JADWAL TERSTRUKTUR PROSES REGISTRASI ARSITEK DAN
KEBIJAKAN RELAKSASI MASA BERLAKU SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

DEWAN ARSITEK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan Arsitek sebagaimana diamanahkan kepada Dewan dan Organisasi Profesi, maka perlu ditetapkan jadwal terstruktur proses registrasi Arsitek;
- b. bahwa untuk menerapkan jadwal terstruktur proses registrasi Arsitek, maka perlu ditetapkan kebijakan relaksasi masa berlaku Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang juga dapat memberikan waktu tambahan bagi pemegang STRA untuk memenuhi persyaratan perpanjangan STRA;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Arsitek Indonesia tentang Penetapan Jadwal Terstruktur Proses Registrasi Arsitek dan Kebijakan Relaksasi Masa Berlaku Surat Tanda Registrasi Arsitek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
 3. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek;
 4. Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JADWAL TERSTRUKTUR PROSES REGISTRASI ARSITEK DAN KEBIJAKAN RELAKSASI MASA BERLAKU SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

KESATU : Menetapkan jadwal terstruktur proses registrasi Arsitek dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yang terdiri dari:

1. registrasi baru Arsitek; dan
2. perpanjangan registrasi Arsitek.

KEDUA : Menetapkan jadwal terstruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu pada:

1. Bulan Maret;
2. Bulan Juni;
3. Bulan September; dan
4. Bulan Desember.

KETIGA : Setiap awal tahun, Dewan menerbitkan jadwal terstruktur untuk tahun berjalan dalam bentuk petunjuk teknis yang berisi tanggal, lini waktu, tahapan, dan rangkaian kegiatan dari proses registrasi baru Arsitek dan perpanjangan registrasi Arsitek.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Menetapkan pemberlakuan jadwal terstruktur proses registrasi baru Arsitek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dan Diktum KEDUA, dimulai pada Tahun 2027.
- KELIMA : Menetapkan kebijakan relaksasi masa berlaku STRA untuk menerapkan jadwal terstruktur perpanjangan registrasi Arsitek, dengan rincian sebagai berikut:
1. masa berlaku STRA disesuaikan ke Bulan September untuk STRA yang habis pada Bulan Juni, Bulan Juli, dan Bulan Agustus;
 2. masa berlaku STRA disesuaikan ke Bulan Desember untuk STRA yang habis pada Bulan September, Bulan Oktober, dan Bulan November;
 3. masa berlaku STRA disesuaikan ke Bulan Maret untuk STRA yang habis pada Bulan Desember, Bulan Januari, dan Bulan Februari; dan
 4. masa berlaku STRA disesuaikan ke Bulan Juni untuk STRA yang habis pada Bulan Maret, Bulan April, dan Bulan Mei.
- KEENAM : Secara teknis, relaksasi masa berlaku STRA dilakukan dengan ketentuan:
1. pada saat masa berlaku STRA telah habis, maka secara otomatis dokumen STRA elektronik di Portal DAI dilakukan penyesuaian ulang (*re-generate*) tanggal berakhir STRA sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA;
 2. penyesuaian ulang (*re-generate*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan narasi bahwa tanggal berakhir STRA relaksasi mengacu pada Keputusan Dewan ini;
 3. tanggal terbit pada dokumen STRA elektronik di Portal DAI tidak dilakukan perubahan; dan
 4. akan disampaikan pemberitahuan/notifikasi secara otomatis kepada Pemegang STRA mengenai relaksasi masa berlaku STRA yang telah dilakukan.
- KETUJUH : Pemegang STRA dapat mengunduh ulang dokumen STRA elektronik di Portal DAI apabila diperlukan untuk keperluan Praktik Arsitek atau keperluan lainnya.
- KEDELAPAN : Perpanjangan STRA harus dilakukan oleh Pemegang STRA sebelum habis masa berlaku STRA yang telah direlaksasi, mengacu pada Keputusan Dewan mengenai Perpanjangan STRA.

KESEMBILAN : Keputusan Dewan ini dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan kebijakan atau kekeliruan yang memerlukan perbaikan.

KESEPULUH : Keputusan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2026

KETUA DEWAN ARSITEK INDONESIA



Ar. AHMAD SALADIN, IAI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia; dan
3. Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia.